

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerataan pembangunan sangatlah diperlukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan yang ada di tengah masyarakat. Dalam mewujudkannya, pemerintah harus bersinergi dengan berbagai jenjang pemerintahan atau secara hierarki. Berbagai pendekatan secara hierarki pasti dimulai dari dasarnya, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah desa. Sudah 70 tahun lebih Indonesia telah membangun di berbagai bidang, akan tetapi justru menimbulkan residu permasalahan yang timbul di wilayah perdesaan (Soleh, 2017). Pembangunan yang terjadi ternyata menimbulkan masalah lain di desa khususnya. Pembangunan yang lebih menekankan kepada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kesenjangan antar wilayah, seperti halnya investasi pembangunan yang terserap hanya pada wilayah perkotaan yang mengakibatkan wilayah *Hiterland* terkuras sumber dayanya (Soleh, 2017). Hal tersebut dicontohkan seperti kesenjangan antara desa-kota, wilayah Indonesia barat dan timur.

Pembangunan di Indonesia selain masih memiliki kesenjangan antara desa dan kota, juga menimbulkan permasalahan pembangunan di desa itu sendiri. Adapun beberapa masalah diantaranya ; (1) Tingkat kesejahteraan masyarakat desa masih terpuruk, (2) Pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang harus menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Desa, (3) Pengembangan potensi desa yang kurang maksimal (Soleh, 2017). Permasalahan yang ada tersebut menjadikan pemerintah pusat harus lebih mengoptimalkan pembangunan yang berbasis desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam berita yang dimuat pada tahun 2014 mengatakan bahwa pemerataan pembangunan dimulai dari desa. Pembangunan tersebut dapat meliputi infrastruktur, pemberdayaan, dan berbagai jenis lainnya. Konsep pembangunan dari desa memiliki tujuan untuk pengentasan kemiskinan (Surono, 2014). Pembangunan yang dimulai dari desa memiliki konsep agar masyarakat yang ada di pedalaman atau wilayah yang kurang terjamah dapat merasakan pembangunan dasar, karena pemerintah pusat walaupun sudah melakukan pembangunan infrastruktur, akan tetapi dalam hal pemenuhan dasar masyarakat yang berada di wilayah terdalam atau pedesaan kurang terjamah.

Dengan hal tersebut, maka pemerintah meluncurkan sebuah program yaitu dana desa. Dana desa dibentuk pada tahun 2014. Sebelum muncul peraturan perundang-undangan tentang dana desa, pemerintah mengatur mengenai keuangan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk memperjelas mengenai dana desa, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada APBN. Dengan kata lain, dana desa merupakan transfer dari pemerintah pusat yang diberikan untuk pemerintah desa dalam rangka melakukan pembangunan.

Permasalahan yang sering dijumpai dalam mengatur serta mengelola dana desa ada pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan masih belum dipahami masyarakat. Transparansi serta partisipasi masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya (Permatasari, Hasan, & Sopanah, 2018). Masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahapan-tahapan pengelolaan dana desa tersebut. Pengelolaan dana desa memang dalam berbagai penelitian diatas memiliki permasalahan yang berkaitan dengan peran aktif

masyarakat. Masyarakat memiliki andil dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan alokasi dana desa.

Pengalokasian dana desa memberikan pemahaman bahwa pembangunan dasar dimulai dari desa serta perlu penggerak ekonomi sehingga lebih maju (Harmadi, Suchaini, & Adji, 2020). Dari dana desa, kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan padat kerja serta hal lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masing-masing desa. Sebuah pembangunan tidak hanya terlepas dari besarnya anggaran dana desa, akan tetapi aktor serta pengelolaan yang baik akan berdampak pada pembangunan desa (Harmadi et al., 2020). Berbagai faktor dalam suksesnya pembangunan yang paling utama adalah kepala desa yang mampu mengkoordinir dan memajemen pengelolaan dana desa.


Pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan selain berpegang pada alokasi dana desa, juga harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (Setiawan et al., 2020). Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan harus berpedoman pada pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan baik. Dalam APBDesa, pendapatan desa terbanyak ada pada alokasi dana desa, sehingga secara tidak langsung pengelolaan dana desa memiliki dampak pada alokasi anggaran untuk pembangunan.

Penelitian ini mengambil lokus di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntillan, Kabupaten Magelang. Desa Tamangung merupakan desa yang letaknya strategis yang dilewati oleh jalan lintas provinsi, selain itu juga Desa Tamangung termasuk dalam desa yang mendukung persiapan pembangunan Destinasi Super Prioritas Kawasan Candi Borobudur. Jarak antara Desa Tamanagung dengan Candi Borobudur yang tidak

terlalu jauh, mengakibatkan dampak dari persiapan kawasan super prioritas juga terjadi di Desa Tamanggung, seperti pembangunan infrastruktur pendukung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah yang mengemukakan bahwa Desa Tamanagung merupakan salah satu desa maju di Kabupaten Magelang . Desa maju memiliki arti bahwa desa tersebut memiliki masyarakat yang kompleks dan beragam, atau bisa disebut dengan desa swasembada. Desa swasembada merupakan desa yang cepat berkembang serta memiliki akses yang mudah untuk ke kota, selain itu desa swasembada merupakan desa yang masyarakatnya sudah tidak homogen dan tidak bergantung pada sektor agraris (Hidayati, Arifianto, & Nilogiri, 2019). Desa Tamanagung letaknya sangat strategis karena dilewati oleh jalan utama Yogyakarta-Semarang, yang merupakan lintas antar provinsi. Jumlah penduduk di Desa Tamanagung pada tahun 2020 berjumlah 11.289 jiwa. Hal tersebut yang menjadikan peneliti mengambil tempat di Desa Tamanagung. Desa maju seharusnya memiliki kelebihan serta handal dalam berbagai pengelolaan, terutama keuangan desa (Hidayati et al., 2019).

Dalam kaitannya dengan dana desa, Desa Tamanagung memiliki anggaran dana desa dalam lima tahun terakhir berdasarkan Peraturan Bupati Magelang mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagai berikut :



Gambar 1.1

Realisasi Anggaran Dana Desa, Desa Tamangung 2016-2020

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Desa Tamangung memiliki alokasi dana desa yang selalu naik dari tahun ke tahun. Puncak jumlah anggaran terbesar ada pada tahun 2020. Selain itu, dari lima tahun terakhir, realisasi anggaran mencapai seratus persen, sehingga hal tersebut seharusnya menandakan bahwa pembangunan dan anggaran terserap dengan maksimal. Besaran anggaran dana desa tergantung pada kebutuhan serta progress pengembangan desa itu sendiri.

Kenaikan alokasi dana desa dari tahun ke tahun tentunya memiliki dampak positif terhadap berbagai pembangunan yang ada di desa. Pembangunan tersebut dapat berwujud infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan lainnya. Banyaknya pencapaian dan dampak positif juga pastinya membawa permasalahan serta tantangan

yang menjadi pokok permasalahan. Permasalahan tersebut muncul manakala anggaran dan alokasi dana yang besar namun tidak diiringi oleh pengelolaan dana desa yang baik.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi satu kesatuan dalam karakteristik *Good Governance* (Nazsir, 2003). *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada nilai-nilai dan karakteristik untuk mencapai tujuan serta efektifitas dan efisisensi pemerintahan yang baik (Nazsir, 2003). Dengan hal tersebut, pelaksanaan *Good Governance* menjadi salah satu tolak ukur dalam melaksanakan pemerintahan, baik di tingkat pusat ataupun hingga tingkat akhir pemerintahan desa. Ketiga unsur tadi yang juga sebagai asas-asas dalam pelaksanaan alokasi dana desa, juga merupakan satu kesatuan hubungan dalam pelaksanaan *Good Governance*.

Adapun beberapa masalah yang terjadi di Desa Tamangung, yaitu dalam observasi dan pengamatan langsung di lapangan, Desa Tamanagung mengenai pengelolaan dana desa yang menjadi fokus penelitian. Mengenai anggaran dana desa sesuai variabel didalamnya, pertama adalah mengenai prioritas anggaran yang masih tidak dilaksanakan, seperti jalan yang masih terdapat kerusakan, hal ini dikarenakan infrasrtuktur desa yang seharusnya menjadi priroritas pembangunan dalam dana desa tidak dilakukan secara optimal. Dalam teorinya pengelolaan dana desa memiliki dua prioritas, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur desa (Permatasari et al., 2018).

Kedua mengenai publikasi anggaran, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perumusan dan realiasi anggaran. Hal ini dibuktikan dengan banyak masyarat yang

belum paham tentang dana desa dan realisasinya untuk apa saja, juga beberapa Ketua RT dan RW belum memahami untuk apa saja realisasi anggaran. Dengan demikian publikasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya.

Selain itu, mengenai publikasi belum adanya informasi mengenai anggaran ataupun pengumuman rincian penyerapan anggaran APBDesa di setiap dusun, dan bahkan di balai desa juga belum ada yang tahun terbaru. Permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan transparansi. Transparansi merupakan sebuah keterbukaan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan. Transparansi menjadi sebuah cara dalam mewujudkan akuntabilitas. Bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah dengan pemasangan rincian anggaran desa di balai desa, atau di setiap dusun agar diketahui oleh masyarakat. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban anggaran. Kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, merupakan sebuah tanggungjawab kepala desa kepada masyarakat dalam melaksanakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai secara periodik (Hasniati, 2016).

Permasalahan selanjutnya masih pada transparansi. Di tingkat desa, pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan dengan adanya musrenbang tingkat desa, akan tetapi observasi dan wawancara dengan warga Desa Tamanagung, mereka justru tidak tahu apa itu dan untuk apa musrenbang. Dalam hal pengelolaan dana desa dan tata kelola, masyarakat perlu transparansi perencanaan, serta pelaksanaan program-program atau pembangunan desa. Namun, warga Desa Tamanagung tidak mengetahui untuk apa kegunaan dana desa. Hal tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi program desa dan kebijakannya yang diartikan sebagai keterlibatan

masyarakat dalam proses perumusan kebijakan ataupun pembangunan yang ada di desa (Setiawan et al., 2020).

Permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini dapat diasumsikan mengenai variabel yang mempengaruhinya. Akuntabilitas dan transparansi diduga dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa yang menjadi fokus penelitian tersebut, hal tersebut juga dikuatkan dengan masalah yang ada di lapangan mengenai pengelolaan dana desa yang menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi. Variabel bebas yang diasumsikan yaitu akuntabilitas dan transparansi diduga memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Berangkat dari permasalahan pengelolaan dana desa, prinsip yang masih menjadi permasalahan di Desa Tamanagung adalah akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip ini juga termuat dalam *Governance*, dimana dalam tata kelola pemerintahan diperlukan prinsip-prinsip tersebut. Sehingga bila penulis mengacu dari permasalahan yang ada, maka penulis mengambil kedua prinsip tersebut, yang nantinya akan dikaitkan dengan pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mencari korelasi atau hubungan kedua prinsip yaitu akuntabilitas dan transparansi, terhadap pengelolaan dana desa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada pada latar belakang diatas, dapat kita ketahui berbagai rumusan masalah, diantaranya :

1. Apakah terdapat hubungan antara akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang?
2. Apakah terdapat hubungan antara transparansi dengan pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang?
3. Apakah terdapat hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dengan pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui hubungan antara akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui hubungan antara transparansi dengan pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengetahui hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dengan pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat sebuah penelitian menjadi tolak ukur tujuan penelitian tersebut. Dengan melihat latar belakang, rumusan masalah, hingga tujuan penelitian, maka diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu serta pengalaman bagi peneliti. Selain itu, memperdalam ilmu administrasi publik yang sudah dialami. Dengan demikian, peneliti mampu mengetahui metode serta teori-teori yang dijadikan acuan untuk dapat dibandingkan dengan penelitian yang lain.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai penyalur informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Masyarakat juga akan mengetahui makna akuntabilitas serta transparansi dalam melaksanakan pemerintahan desa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam menunjang pengelolaan dana desa.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, diperlukan berbagai referensi sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu memuat berbagai hasil penelitian yang memiliki fokus yang sama atau hampir serupa. Dari berbagai sumber referensi, peneliti akan memperkaya bahan kajian. Berikut penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 1.5.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Penulis	Judul	Jurnal	Pertanyaan Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori/ Konsep	Metode	Lokus Penelitian	Temuan
1	2017	Novya Nurul Istiqomah	Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemenintah Desa Di Kabupaten Ngawi (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi)	Jurnal Ilmiah Universitas Bra wija ya, Malang	Apakah terdapat hubungan antara akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan penga wasaan pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa ?	Untuk mengetahui hubungan antara akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan penga wasaan pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa .	Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Kinerja Aparatur.	Kuantitatif	Kabupaten Ngawi, Jawa Timur	Terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan pengelolaan, terhadap kinerja pemerintah desa.
2	2018	Ayudya Fitri Basuki, Rutiana Dwi Wahyunengseh, and Kristina Setyowati	<i>Accountability and Democratization of Village Budget: How Village Government in Indonesia</i>	<i>5th International Conference on Social and Political Sciences</i> Universitas Sebelas	Bagaimana teori akuntabilitas digunakan untuk melihat pengelolaan keuangan desa?	Untuk mengetahui bagaimana teori akuntabilitas dapat mengelola keuangan desa.	Teori Akuntabilitas	Kualitatif (studi pustaka sistematis dan analisis isi dokumen)	Indonesia	Terdapat paradoks akuntabilitas dana desa yang menghasilkan akuntabilitas semu. Penelitian selanjutnya menyarankan studi kuantitatif untuk menjelaskan hubungan kekuasaan dan

			<i>Respond to This?</i>	Maret, Surakarta						lingkungan budaya masyarakat pemicu paradoksa kuantabilitas. Selain itu, harus ada norma kuantabilitas untuk mengontrol perebutan kepentingan dalam proses agar kekuasaan tidak berpusat
3	2018	Enni Savitria, Andreas, Volta Diyantoc	<i>Accountability and Transparency of Allocated Village Funds</i>	<i>Scientific Journal of PPI-UKM</i> Universiti Kebangsaan Malaysia	Bagaimana pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkalis?	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkalis	Akuntabilitas, Transparansi	Kualitatif	Kabupaten Bengkalis	Dana dikelola dengan baik oleh desa yang taat pada peraturan pemerintah, transparan, akuntabel, mengikuti proses peradilan, menyalurkan dana secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat desa di Kabupaten Bengkalis. Namun, terdapat satu faktor penting yang ditemukan yang menghambat pelaksanaan dan pengelolaan dana desa yaitu kurangnya sumber daya manusia (kepala desa dan aparat pemerintah). Faktor lain yang juga dapat menghambat pelaksanaan dan pengelolaan dana adalah

										waktu proses pencairan dana ke desa dan kurangnya pelatihan kepa la desa.
4	2018	Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto	Analisis <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Jurnal Spirit Publik Volume 13, Nomor 1 Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Nga wi?	Untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Nga wi.	Konsep <i>Good Governance</i> .	Kualitatif	Desa Campurasri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Nga wi	Dari ketiga prinsip dalam good governance tersebut, masih belum dilakukan secara optimal, dan pemerintah desa perlu melakukan berbagai pembenahan, terutama tiga sektor tersebut, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas.
5	2018	I Made Yoga Darma Putra	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung	Jurnal Pemerintahan Universitas Udayana, Bali	Apakah terdapat hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?	Untuk mengetahui hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.	Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pengelolaan.	Kuantitatif	Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa

										di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung akan semakin baik.
6	2019	Windyastuti, Lita Yulita Fitriyani, Marita, Mufida Nur Afifah	<i>Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen, Blora, Central Java</i>	<i>Proceeding of The 3rd International Conference on Accounting, Business & Economics</i> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta	Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa?	Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.	Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi dana desa	Kuantitatif	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, khususnya di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Semakin tinggi akuntabilitas pemerintah Kabupaten Ngawen, maka pengelolaan alokasi dana desa akan semakin baik. Selain itu, dalam dimensi transparansi ditunjukkan bahwa semakin baik transparansi Pemerintah Kecamatan Ngawen akan meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa.
7	2020	Yuhanis Ladewi, Taufiq Supriadi, Juska Meidy Enyke Sjam, Welly Agista, and Hery Subowo	<i>The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management</i>	<i>The International Journal of Accounting and Business Society</i>	Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan	Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi	Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi dana desa	Kuantitatif	Kabupaten Lahat	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 33 responden di Kecamatan Meraup Selatan dan Kecamatan Pulau Pinang, ditemukan bahwa akuntabilitas

				Universitas Brawijaya, Malang	Merapi Selatan dan Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat?	Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat. Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa				berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
8	2020	Laila Kholid Alfidaus, Teguh Yuwono, Wijayanto, dan D Ghulam Manar	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa	Jurnal Pengabdian Vokasi, Vol. 01, No. 04 Universitas Diponegoro, Semarang	Bagaimana langkah yang dilakukan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mengefektifkan dana desa?	Untuk mengetahui langkah dan strategi yang dilakukan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan mengefektifkan dana desa.	Tata Kelola Pemerintahan	Kualitatif	Kabupaten Semarang	Tata kelola pemerintahan desa sangatlah penting dalam berjalannya peraturan perundang-undangan mengenai desa. Dana desa harus dijalankan dengan baik, dan pemerintah desa sebagai aktor berjalannya kebijakan, harus mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik.

1.5.2 Administrasi Publik

Kita tahu bersama bahwa administrasi publik merupakan konsep yang sudah lama digunakan. Berbagai negara atau bahkan seluruh negara di dunia menggunakan teori dan konsep administrasi publik sebagai pedoman pelaksanaan tata pemerintahan. Ada beberapa pandangan ahli mengenai apa itu administrasi publik. Menurut Dimock, Dimock, & Fox, administrasi publik adalah sebuah kegiatan dalam melakukan produksi barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Keban, 2014). Dapat kita artikan bahwa administrasi publik yang dimaksud adalah kegiatan dalam pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat.

Barton & Chappel memandang administrasi publik sebagai *the work of government* (Keban, 2014). Hal itu bermakna bahwa administrasi publik merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, atau adanya personil yang bekerja dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dengan kata lain, administrasi publik memiliki arti pekerjaan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Selain itu, Nigro & Nigro menafsirkan administrasi publik sebagai kerjasama kelompok yang mencakup yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang memiliki peranan dalam membuat dan merencanakan kebijakan publik (Keban, 2014). Pendapat tersebut sangat memberikan perbedaan yang mendasar dengan administrasi swasta, sehingga pendefinisian tadi menekankan bahwa administrasi publik merupakan usaha bersama dalam pemenuhan pelayanan dan membuat kebijakan untuk kepentingan publik dan sangatlah berbeda dengan swasta.

Sementara itu, menurut Nicholas Henry mendefinisikan administrasi publik mengenai pemahaman peran pemerintah terhadap masyarakat, serta ,mendorong sebuah kebijakan publik sebagai salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat (Keban, 2014). Maksud dari pendapat diatas adalah administrasi publik merupakan kepanjangan dari tangan masyarakat agar dapat mendengar dan responsof terhadap masalah yang ada di masyarakat , kemudian di implementasikan menjadi sebuah kebijakan publik.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, maka kita dapat menyimpulkan secara garis besar mengani administrasi publik. Dilihat dari apa yang dilakukan, dan tujuannya maka adminsitrasi publik ini merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan pemerintahan yang memiliki peran dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat serta mencakup tiga elemen yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selain itu, administrasi publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu siklus dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan secara kolektif dan bukan individu. Dengan kata lain, administrasi publik berkenaan dengan kepentingan umum atau publik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pasti terdapat beberapa pergeseran paradigma yang dilakukan. Paradigma merupakan cara pandang, nilai-niali, atau dasar prinsip dalam melakukan pemecahan masalah Khun dalam (Keban, 2014). Ketika cara pandang mendapatkan pertentangan dari luar, maka orang akan berusaha mencari cara pandang yang baru, atau muncul paradigma baru.

Meneurut Nicholas Henry telah terjadi lima pergeseran paradigma administrasi publik yang terjadi (Keban, 2014). Paradigma tersebut seperti diuraikan berikut.

1. Paradigma 1 (1900-1926) paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi.

Paradigma ini mengedepankan politik berfokus pada kebijakan, sedangkan administrasi sebagai pengimplementasian atau pelaksanaan sebuah kebijakan. Pemisahan politik dengan administrasi diartikan sebagai pemisahan dengan legislative sebagai pembuat kebijakan yang merupakan wakil rakyat, dan eksekutif sebagai pengimplementasi atau pelaksana kebijakan yang dibuat. Namun, paradigmani tidak bertahan lama akibat hanya ditekankan pada satu titik yaitu lokus saja yaitu *government bureaucracy*, tanpa menentukan metode yang akan digunakan dalam melaksanakan administrasi publik.

2. Paradigma 2 (1927-1937) paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi

Dalam paradigma ini terkenal dengan berbagai prinsip-prinsip administrasi yang dijadikan sebagai fokus atau kajian administrasi publik. Prinsip tersebut biasa dikenal dengan singkatan POSDCORB yaitu penjabarannya : (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Prinsip-prinsip ini menurut para ahli yang menganut paradigma kedua ini dapat diterapkan di seluruh organisasi, termasuk organisasi pemerintahan.

3. Paradigma 3 (1950-1970) paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Pada paradigma ketiga ini, mengemukakan bahwa tidak mungkin terjadi pemisahan antara politik dengan administrasi. Selain itu, prinsip-prinsip administrasi sebelumnya dinilai tidak relevan apabila diterapkan secara universal. Sehingga paradigma ketiga ini muncul paradigma baru dimana administrasi publik

merupakan bagian dari ilmu politik. Sehingga lokusnya adalah birokrasi pemerintahan.

4. Paradigma 4 (1956-1970) paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi

Pada paradigma keempat ini prinsip-prinsip manajemen sebelumnya dikembangkan secara mendalam dan ilmiah. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma keempat ini, yaitu pengimplementasian pengembangan ilmu administrasi publik, yang didukung oleh ilmu psikologi sosial, dan nantinya berfokus dan berorientasi pada kebijakan publik.

5. Paradigma 5 (1970-sekarang) paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Dalam paradigma ini, secara jelas telah memiliki fokus dan lokus. Fokusnya merupakan teori organisasi, manajemen, serta kebijakan publik, sedangkan mengenai lokusnya adalah berbagai permasalahan dan kepentingan publik yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan publik.

6. Paradigma 6 (Sekarang) *Governance*

Governance adalah istilah yang biasanya digunakan sebagai sinonim dari kata pemerintah atau untuk memenuhi syarat aktivitasnya (Ikeanyibe, Eze Ori, & Okoye, 2017). Konsep ini tidak baru tetapi telah memperoleh makna dan penerapan yang dilaskanakan pada akhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Hal tersebut dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik dalam rangka mensejahterakan warga negara atau rakyat negaranya, proses kompleks di mana masyarakat yang memegang kekuasaan, dan melaksanakannya

serta menyebarluaskan kebijakan publik yang langsung memberikan pengaruh kepada manusia dan kelembagaan, juga interaksi, serta pembangunan sosial dan ekonomi (Ikeanyibe et al., 2017).

1.5.4 Governance

Berangkat dari paradigma administrasi publik, *Governance* merupakan paradigma terbaru dalam administrasi publik. Kooiman (1993) menjelaskan bahwa *Governance* merupakan proses sosial dan politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai hal yang memiliki kaitan mengenai intervensi pemerintah serta kepentingan masyarakat (Rusdiyanti, 2018). Hal tersebut menjelaskan bahwa *Governance* memiliki peranan dalam menjalankan berbagai tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Jika dijabarkan lebih lagi, maka teori tersebut dapat dikatakan sebagai pelaksanaan sebuah kebijakan.

Menurut Tihonen (2014) dalam artikel yang berjudul “Perspektif *Governance* dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan” mengatakan bahwa teori *governance* merupakan konsep baru dalam pemerintahan (Abdullah, 2016). Konsep baru yang dimaksud adalah pengelolaan pemerintahan yang disesuaikan dengan kinerja yang ada. Pada saat ini kinerja pemerintah diukur menggunakan indikator *Governance* yang lebih baik, yaitu *Good Governance*. Prinsip *Good Governance* dapat dimulai dengan pendapat yang dikemukakan oleh J.S.Edralin (1997) mengatakan bahwa konsep *governance* ini merupakan pengganti dari *government*, yang mengatur berbagai hal mengenai politik, ekonomi, administrasi serta berbagai pengelolaan mengenai urusan

negara (Keban, 2000). Berangkat dari hal tersebut, maka pemerintahan merubah polanya dari pelayanan yang semula milik negara menjadi milik rakyat.

Selain itu, perhatian utama dari *governance* adalah mengenai penilaian kinerja dan kualitas (Keban, 2000). Hal inilah yang memulai memunculkan teori dan prinsip munculnya konsep *Good Governance*. Dalam *Good Governance* secara bahasa berartika tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai yang dijunjung adalah kehendak dan keinginan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta tujuan nasional (Manaf, 2016). Kinerja pemerintah yang baik diharapkan berdampak pada tujuan nasional serta kesejahteraan masyarakatnya.

1.5.5 Manajemen Publik

Teori *governance* yang dikemukakan oleh Keban (2000) diatas, dapat kita ketahui bahwa *governance* berhubungan dengan pengelolaan urusan negara atau pemerintah. Berangkat dari hal tersebut, maka dapat diturunkan dalam sebuah teori lagi, yaitu manajemen publik. Manajemen publik adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada (Afandi, 2018). Sebuah organisasi pemerintahan memiliki pengelolaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk pengelolaan tersebut merupakan perwujudan dalam manajemen publik.

Selain itu, manajemen publik merupakan suatu bentuk manajemen pemerintahan yang didalamnya termuat fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling*, dengan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah sebagai pelaksana dalam

organisasi publik mampu menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang telah ditentukan (Keban, 2014). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa, manajemen publik merupakan sebagai perwujudan tata laksana pemerintahan.

Teori manajemen publik ini juga menjadi dasar dalam melaksanakan pengelolaan pemerintahan. Sesuai dengan penelitian ini, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam undang-undang. Teori yang berhubungan dengan manajemen publik dan menjadi dasar penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sebagai perwujudan pelaksanaan manajemen publik di pemerintahan desa.

1.5.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Pada teori manajemen publik, pengelolaan pemerintah menjadi fokus utama dalam melaksanakan organisasi publik. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka pengelolaan yang dapat diturunkan dari teori manajemen publik adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan keseluruhan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Sementara itu, dalam pendapat yang lain keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang didalamnya terkandung kekayaan pemerintah desa (Diana, 2019).

Dalam hal pengelolaan, keuangan desa harus dikelola dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan asas-asas yang sudah

ditetapkan dengan tertib dan disiplin anggaran, asas tersebut diantaranya (Kemenkeu, 2017) :

1. Transparansi

Masyarakat diharapkan mengetahui mengenai apa yang dilakukan pemerintah desa terhadap uang yang dikelolanya, salah satunya adalah dana desa. Prinsip keterbukaan ini membuat pemerintah desa harus dapat memberikan informasi secara aktual dan benar.

2. Akuntabel

Sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kebijakan serta program-program yang dilaksanakan. Dana yang diimplementasikan dalam sebuah kebijakan atau proigram harus dilaksanakan, sehingga mampu mencapai tujuan yang hendak dicapai.

3. Partisipatif

Masyarakat dan kelembagaan desa harus dilibatkan dalam berbagai urusan pemerintah desa. Perumusan hingga evaluasi kebijakan desa, masyarakat harus dilibatkan, sehingga termuat berbagai aspirasi masyarakat.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Semua bentuk pengelolaan keuangan atau anggaran harus berlandaskan pada peraturan atau pedoman yang berlaku.

Dari teori diatas, maka peneliti dapat ketahui bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan pengelolaan segala hak dan kewajiban desa yang berbentuk uang, dengan demikian pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan desa yang berfokus pada dana desa. Maka dari itu, konsep pengelolaan dana

desa dapat diturunkan dari teori pengelolaan keuangan desa yang telah diatur dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.5.7 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan perundang-undangan ini, dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa yang disesuaikan dengan pengelolaan keuangan di daerah (kabupaten/kota/provinsi) desa tersebut, sehingga nantinya dituangkan dalam bentuk APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Secara keseluruhan, desa mendapatkan pedanaptannya dari berbagai sektor, diantaranya ; (1)Pendapatan Asli Desa, yang meliputi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), gotong royong dan lain sebagainya. (2) Dana Desa dari APBN, dana ini ditransfer langsung dari pemerintah pusat. (3) Alokasi Dana Desa, (4) Bantuang alokasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. (5) Hibah dan sumbangan lain yang sah (Kemenkeu, 2017).

Dari pengertian dan penjabaran pendapatan desa, maka kita dapat fokuskan mengani bagaimana pengelolaan yang dilakukan dalam sebuah tatanan pemrintah desa, dalam mengatur dana desanya. Pengelolaa dana desa merupakan sebuah proses pengelolaan keuangan yang berprinsip pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang kemudian diimplementasikan dalam dua jenis kegiatan, yaitu (1) Dana desa digunakan untuk pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya (2) Pembangunan serta pemberdayaan menjadi prioritas dalam penggunaan dana (Permatasari et al., 2018).

Dalam pengelolaan dana desa, didalamnya terkandung prinsip pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang berdasarkan alokasi keuangan desa yang telah disusun sebelumnya (Kemenkeu, 2017). Pengelolaan keuangan desa juga mnejadi sebuah langkah dasar dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dana desa juga menjadi salah satu bagian dari keuangan desa (BPKP, 2015).

1.5.7.1 Pokok-Pokok Penggunaan Dana Desa

Dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditansfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah diperuntukan untuk beberapa hal, diantaranya :

1. Penyelenggaraan Pemerintah

Dalam pelaksanaan pemerintah desa, dana desa dapat dijadikan sebagai penggerak pelaksanaan pemerintahan desa. Berbagai kegiatan ataupun musyawarah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah dapat menggunakan anggaran dana desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan yang dimaksud dapat bersifat fisik dan non fisik. Infrsaturuktur desa menjadi salah satu bentuk pembangunan fisik yang dapat memberikan efek positif bagi masyarakat yang pembiayaannya berasal dari dana desa.

3. Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan merupakan salah satu bentuk keberadaan pemerintah desa di tengah masyarakat. Bentuk pembinaan masyarakat desa diantaranya : Penguatan dan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemanan (Satlinmas Desa), Kegiatan peringatan Hari Besar Nasional atau Hari Kemerdekaan, Pembinaan Karang Taruna Desa, dan lain sebagainya

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ini memberikan bekal bagi masyarakat desa untuk lebih mandiri dan cakap dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh pemberdayaan masyarakat desa seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan kelompok sadar wisata dalam membangun desa wisata, dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga bersumber dari dana desa.

1.5.7.2 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu bentuk dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa dalam pengelolaan dana desa, harus memperhatikan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, diantaranya :

1. Melaksanakan Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini, pengelolaan harus dicatat transaksi secara detail serta adanya penyerahan laporan bulanan secara berkala. Segala transaksi yang berkaitan dengan dana desa, harus dicatat dan dibukukan.

2. Melaksanakan Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, pemerintah desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk berbagai keperluan, dan diinformasikan kepada masyarakat juga.

3. Melakukan Publikasi pada Pengelolaan Anggaran

Pada tahap sebelumnya, pemerintah desa diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban, maka pada tahap ini, laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat, seperti papan informasi pada setiap dusun, atau menggunakan radio komunitas, dan media informasi lainnya.

4. Membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Dalam penggunaan dana desa harus terencana secara terstruktur dan tertuang dalam RKP Desa, sehingga RKP Desa harus dibuat dengan skala prioritas yang baik, demi mewujudkan pembangunan desa yang baik.

Indikator Pengelolaan Dana Desa yang digunakan dalam penelitian berdasarkan atas dua peraturan menteri diatas, diantaranya:

1. Prioritas penggunaan anggaran dana desa.
2. Melaksanakan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Melakukan publikasi dan pengelolaan anggaran.
4. Membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa)

1.5.8 Akuntabilitas

Secara Bahasa, akuntabilitas diartikan sebagai “dapat dipertanggungjawabkan” (Ardiyanti, 2019). Konsep ini memberikan pengertian bahwa akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab dalam melakukan kinerja atau pekerjaan, sehingga dapat diketahui oleh pihak lain atau kelompok kepentingan.

Akuntabilitas merupakan tingkat kesesuaian penyelenggara dengan nilai-nilai dan tanggungjawab, sehingga ddiartikan dengan dapat dipertanggungjawabkan (Hasniati, 2016). Konsep ini memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus

dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan, khususnya dalam hal kebijakan atau program yang harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Selain itu, akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada publik atas program yang telah direncanakan dan dilakukan (Maani, 2009). Sedangkan menurut UNDP akuntabilitas merupakan standar yang dilakukan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kepada rakyat (Maani, 2009).

Teori diatas dapat kita ketahui bahwa akuntabilitas merupakan sebuah standar yang harus dilakukan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan program dan kebijakan yang dibuat. Bentuk tanggungjawab ini sebagai wujud bukti bahwa program yang direncanakan sudah dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Maani, 2009).

Akuntabilitas juga dapat dikaitkan dengan profesionalisme dalam bekerja (Maani, 2009). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Hariyoso dalam Maani yang mengungkapkan mengenai implikasi akuntabilitas yang diperlukan, diantaranya (Maani, 2009) :

1. Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, harus dapat mempertanggungjawabkan semua program dan kebijakannya. Implementasi dan ekspektasi harus sama dengan apa yang sudah direncanakan.
2. Masyarakat memiliki hak pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah seperti melihat, menanyakan tanggungjawab, serta mengontrol sebagai pengawasan publik.

Dua implikasi ini memperjelas peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan akuntabilitas. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan juga harus mampu

memberikan performa yang baik bagi masyarakat. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, segala kinerja pemerintahan desa dapat terukur dengan jelas. Kinerja pemerintahan desa akan terlihat, apakah sudah dilaksanakan dan sesuai dengan program atau tidak. Sehingga segala bentuk penyelewengan atau permasalahan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dapat diketahui.

1.5.8.1 Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan atas beberapa tipe atau macam. Seperti yang dikemukakan oleh Sadu Wastianto dalam Rahmanurassjid, mengatakan bahwa terdapat lima jenis akuntabilitas, diantaranya (Rahmanurassjid, 2008) :

1. Akuntabilitas Administratif atau Organisasi

Merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi yang hierarki atau antar unit dibawahnya.

2. Akuntabilitas Legal

Bentuk pertanggungjawaban adalah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya peninjauan kembali kebijakan yang telah dilakukan.

3. Akuntabilitas Politik

Pada tipe ini, terdapat kewenangan pimpinan politik dalam menentukan prioritas dan kepentingan yang ada.

4. Akuntabilitas Profesional

Tolak ukur pelaksanaan kinerja berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh suatu profesi.

5. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas ini berkaitan dengan nilai moral pada setiap tempat.

Selain itu, adapapun jenis akuntabilitas menurut Mohamad dalam Fajri, yang membagi akuntabilitas menjadi tiga jenis, diantaranya (Fajri, Setyowati, & Siswidiyanto, 2015) :

1. Akuntabilitas Keuangan

Bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan yang terdiri dari beberapa aspek dalam komposisi keuangannya.

2. Akuntabilitas Manfaat

Bentuk pertanggungjawaban terkait hasil pencapaian yang didasarkan pada tujuan sebuah organisasi.

3. Akuntabilitas Prosedural

Bentuk pertanggungjawaban yang terkait pada prosedur yang sangat penting, dan mempertimbangkan etika serta moralitas.

1.5.8.3 Indikator Akuntabilitas

Dalam mengetahui seberapa besar kinerja, khususnya akuntabilitas, maka diperlukan indikator sebagai alat ukur sebuah kinerja. Bappenas dalam Syah mengemukakan indikator akuntabilitas, diantaranya (Syah, 2014) :

1. Terciptanya kesesuaian antara pelaksanaan terhadap standar operasional yang berlaku.
2. Diberlakukannya sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan.
3. *Output* serta *outcome* yang menjadi pengukuran kinerja

Indikator pendukung :

1. Terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan kewenangan serta kebijakan pemerintah desa.

2. Alur pertanggungjawaban.
3. Laporan tahunan yang dibuat secara rutin
4. Laporan pertanggungjawaban anggaran yang taat aturan
5. Terdapat sistem pemantauan kinerja aparatur negara.
6. Terdapat sistem pengawasan.
7. Menerapkan model *reward and punishment*.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntabilitas terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Dalam undang-undang tersebut tertuang indikator yang harus dicapai kepala desa dalam pengelolaan dana desa, diantaranya :

1. Terdapat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
2. Terdapat laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.
3. Adanya informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran

Indikator yang digunakan, diantaranya :

1. Kemampuan untuk membuat dan melaksanakan *SOP* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kemampuan untuk membuat laporan tahunan yang dibuat secara rutin
3. Kemampuan untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang taat aturan
4. Dilakukannya pengawasan kinerja pegawai

5. Kemampuan untuk membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati, BPD, dan Masyarakat.

1.5.9 Transparansi

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta tata kelola pemerintahan (Syah, 2014). Prinsip transparansi memberikan efek positif terhadap masyarakat apabila pemerintah desa melakukan hal tersebut. Informasi yang dipublikasi atau dilaporkan kepada masyarakat, mengakibatkan tingkat kepercayaan dengan pemerintah desa semakin meningkat (Syah, 2014).

Transparansi memiliki tiga aspek, yaitu (1) berhubungan dengan tersediannya informasi, (2) adanya kejelasan setiap peran dalam lembaga, (3) jaminan informasi yang sistemik (Maani, 2009). Ketiga aspek tersebut memiliki arti bahwa dalam tata kelola pemerintahan, transparansi memiliki arti penyampaian informasi yang terjadi dalam sebuah pelayanan publik ataupun pemerintahan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka.

Jaminan informasi merupakan pelaporan kinerja pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala (Rahmanurrajjid, 2008). Pemerintah dalam melakukan transparansi ini harus memiliki sebuah sistem tata kelola yang menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama, atau masyarakat sebagai customer seperti paradigma administrasi publik. Masyarakat yang harus dilayani, juga memiliki hak dalam mengetahui bagaimana pelaporan pemerintah yang ada.

1.5.9.1 Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan. Keterbukaan pemerintah mengindikasikan bahwa setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan harus siap di kritik dan masukan dari masyarakat. Konsep keterbukaan ini juga memiliki karakteristik dalam pelaksanaannya, diantaranya (Mardiasmo, 2004) :

1. Informatif

Pemberian informasi kepada stakeholders harus secara sistematis dan terstruktur. Penyampaian yang baik adalah ketika informasi yang dibutuhkan akurat dan tidak mengada-ngada.

2. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan hak setia stakeholders yang membutuhkan. Dengan demikian, setiap stakeholders dapat mengakses hal-hal yang diperlukan dalam pemerintahan, atau masyarakat dapat melihat bagaimana kinerja yang dilakukan.

3. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan bentuk pelaporan mengenai apa saja yang telah dilakukan pemerintah atau organisasi, sehingga hal-hal yang dilaksanakan baik kebijakan atau program dapat diketahui maknsa, serta tujuannya oleh masyarakat.

1.5.9.3 Indikator Transparansi

Bappenas dalam Syah memberikan beberapa indikator transparansi, hal tersebut diantaranya (Syah, 2014) :

1. Adanya informasi secara rinci dan berperiode pada setiap proses perencanaan kebijakan.
2. Akses informasi yang *uptodate*, mudah, dan bebas

Indikator pendukung transparansi :

1. Kemampuan untuk membuat dan melaksanakan peraturan yang menjamin terbukanya informasi.
2. Kemampuan untuk membuat dan mengelola Website (pembuatan *e-government* , dsb).
3. Melakukan himbauan, atau arahan melalui radio, atau radio komunitas
4. Melakukan pnginformasian pemerintahan melalui media cetak dan elektronik.
5. Menggunakan papan pengumuman sebagai media penyampaian.


Dengan demikian, peneliti menggunakan kelima indikator dari Bappenas diatas dalam melaksanakan penelitian ini.

1.6 Hipotesis Penelitian

1.6.1 Akuntabilitas (X_1)

H1 : Akuntabilitas (X_1) memiliki hubungan yang positif terhadap pengelolaan dana desa (Y) di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

H10 : Akuntabilitas (X_1) tidak memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa (Y) di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.




Gambar 1.6.1

Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Dana Desa

1.6.2 Transparansi (X_2)

H2 : Tranparansi (X_2) memiliki hubungan yang positif terhadap pengelolaan dana desa (Y) di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

H20 : Transparansi (X_2) tidak memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa (Y) di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.




Gambar 1.6.2

Hubungan Transparansi dengan Pengelolaan Dana Desa

1.6.3 Hubungan X_1 dan X_2 terhadap Y

H3 : Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2) memiliki hubungan yang positif terhadap pengelolaan dana desa (Y) di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

H30 : Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2) tidak memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa (Y) di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.



Gambar 1.6.3

Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konsep merupakan pengertian pada setiap variabel penelitian yang bertujuan untuk membatasi fokus penelitian serta memberikan informasi bagi pembaca (Siyoto & Sodik, 2015). Dengan demikian maka pembaca akan memahami pengertian dan penjelasan pada setiap variabel yang digunakan. dibawah ini merupakan berbagai definisi konsep pada variabel penelitian ini, diantaranya :

1. Pengelolaan Dana Desa (Y)

Pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa yang memiliki serangkaian tahapan-tahapannya, yaitu prioritas anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban, publikasi, dan pembuatan RKP Desa.

2. Akuntabilitas (X_1)

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dan stakeholders yang ada, sehingga apa yang telah dilakukan pemerintah, dapat diketahui berbagai pencapaian dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Transparansi (X_2)

Transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan pemerintah tentang berbagai kebijakan dan program, sehingga masyarakat mengetahui apa yang sedang dilakukan, dengan menggunakan berbagai media, baik cetak ataupun elektronik.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah petunjuk sebuah variabel dapat diukur (Siyoto & Sodik, 2015). Dengan demikian, sebuah variabel akan dapat mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca mengenai alat ukur apa yang akan digunakan atau indikatornya, serta pernyataan pada setiap indikator dalam membuat kuisioner :

1.8.1 Pengelolaan Dana Desa (Y)

1. Prioritas penggunaan anggaran dana desa.
 - a. Pemerintah Desa Tamanagung dalam melaksanakan kegiatan perkantoran atau pemerintah lainnya menggunakan anggaran dana desa.
 - b. Pemerintah Desa Tamanagung dalam membangun infrastruktur desa seperti jalan menggunakan dana desa.
 - c. Pemerintah Desa Tamanagung selalu melakukan pembinaan masyarakat seperti penguatan keamanan lingkungan yang bersumber dari dana desa.
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti pembekalan *skill* dan kewirausahaan masyarakat di Desa Tamanagung menggunakan anggaran dana desa
2. Melaksanakan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban
 - a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Masyarakat mengetahui penggunaan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban.
3. Melakukan publikasi pada pengelolaan anggaran
 - a. Pemerintah Desa Tamanagung melakukan publikasi penyerapan anggaran kepada masyarakat.
 - b. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana desa serta APBDesa secara rutin setiap tahun anggarannya
4. Membuat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
 - a. Pemerintah Desa Tamanagung membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya.
 - b. Penggunaan dana desa disesuaikan dengan RKP Desa dan untuk kepentingan masyarakat desa

1.8.2 Akuntabilitas (X₁)

1. Kemampuan untuk membuat dan melaksanakan *SOP* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
 - a. Pemerintah Desa Tamanagung mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintah.
 - b. Pemerintah Desa Tamanagung telah menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pada setiap kegiatan dan program pemerintah.
2. Kemampuan untuk membuat laporan tahunan yang dibuat secara rutin
 - a. Pegawai mampu mempertanggungjawabkan laporan tahunan penyelenggaraan pemerintah desa.

- b. Laporan tahunan pemerintah desa dibuat secara rutin dan berkala.
- 3. Kemampuan untuk membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang taat aturan
 - a. Pegawai mampu membuat laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa / APBDesa.
 - b. Laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa / APBDesa dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Dilakukannya pengawasan kinerja pegawai
 - a. Pemerintah Desa Tamanagung selalu melakukan pengawasan kinerja pegawai
 - b. Pengawasan kinerja Pemerintah Desa Tamanagung dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah desa
- 5. Kemampuan untuk membuat laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati, BPD, dan Masyarakat.
 - a. Pemerintah Desa Tamanagung setiap tahunnya membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan dan dilaporkan kepada BPD, Bupati, dan Masyarakat.
 - b. Masyarakat dapat menerima dan memahami laporan penyelenggaraan pemerintah.

1.8.3 Transparansi (X₂)

1. Kemampuan untuk membuat dan melaksanakan dasar peraturan yang menjamin terbukanya informasi.
 - a. Pemerintah Desa Tamanggung memiliki dasar hukum / peraturan mengenai keterbukaan informasi pemerintahan khususnya dana desa.
 - b. Peraturan mengenai keterbukaan informasi pemerintah dilakukan secara baik dan rutin.
2. Kemampuan untuk membuat dan mengelola Website desa (pembuatan *e-government*, dsb).
 - a. Pemerintah Desa Tamanggung memiliki *website* dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
 - b. Website Pemerintah Desa Tamanggung selalu dikelola setiap saat dan *uptodate*.
3. Melakukan himbauan, atau arahan melalui radio, atau radio komunitas
 - a. Pemerintah Desa Tamanggung dapat memberikan informasi penting atau himbauan melalui radio atau radio komunitas.
 - b. Pemerintah Desa Tamanggung memiliki radio khusus atau radio komunitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat
4. Melakukan penginformasian pemerintahan melalui media cetak dan elektronik.
 - a. Pemerintah Desa Tamanggung mempunyai media sosial dalam penyampaian informasi pemerintah.
 - b. Pemerintah Desa Tamanggung mengelola sosial medianya secara berkala.
5. Menggunakan papan pengumuman sebagai media penyampaian.

- a. Pemerintah Desa Tamanagung memiliki papan informasi yang berisikan kegiatan dan program desa.
- b. Pemerintah Desa Tamanagung mempunyai papan informasi desa yang ada di setiap dusun.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan langkah yang digunakan peneliti saat melakukan penelitian, juga berhubungan dengan jenis pertanyaan apa yang digunakan (Gulo, 2002). Pertanyaan yang sering muncul dalam menentukan tipe penelitian adalah apa, bagaimana dan mengapa (Gulo, 2002). Dengan demikian, peneliti dapat jelas melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif atau matematis (Siyoto & Sodik, 2015). Selain itu, biasanya menggunakan metode statistika dalam mengolah data yang ada. Dengan demikian, dalam penelitian ini mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, mempunyai sejumlah penghitungan statistik yang nantinya akan dicari hubungan atau korelasinya.

1.9.2 Populasi dan Sampel

1.9.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dalam objek penelitian (Anggara, 2015). Selain itu, populasi juga dianggap sebagai individu atau objek penelitian yang nantinya akan

digali data-data yang ada dalam sebuah kerangka penelitian (Priyono, 2008). Dalam penelitian ini, menggunakan lokus di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sehingga populasinya adalah perangkat desa serta ketua RT di setiap dusun di Desa Tamangung, pembagiannya sebagai berikut :

Tabel 1.9.2.1

Jumlah Populasi Penelitian

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Jumlah Pegawai Pemerintah Desa	17
8	Jumlah Ketua RT	62
9	Jumlah Ketua RW	19
Total		100

1.9.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari subjek yang ada dalam sebuah populasi (Anggara, 2015). Populasi juga diartikan sebagai sekelompok kecil yang terdiri dari beberapa subjek yang ditemukan dalam sebuah populasi (Priyono, 2008). Sebelumnya telah dibahas mengenai populasi pada penelitian ini, dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian populasi yang telah ditentukan diatas.

Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin , dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (\alpha)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Populasi (100)

α : Koefisien Penelitian (5% atau 0,05)

$$n = \frac{100}{1 + 100 (0,05)^2}$$

n = 80

Responden yang dapat mengisi kuisioner adalah mereka yang memahami apa itu dana desa, sehingga peneliti mengasumsikan bahwa perangkat desa serta ketua RT/RW memiliki pemahaman yang cukup mengenai dana desa.

Tabel 1.9.2.2

Distribusi Sampel

No	Responden	Frekuensi	Presentase (%)	Jumlah Sampel
1	Kepala Desa	1	0,8	1
2	Sekretaris Desa	1	0,8	1
3	Perangkat Desa	17	13,6	14
4	Ketua RT	62	49,6	49
5	Ketua RW	19	15,2	15
Jumlah		100	100	80

Hal ini dilakukan agar dalam pengisian kuisioner responden mengetahui secara baik dan hasil data yang didapat diharapkan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Probabilitas dan non probabilitas merupakan dua jenis teknik yang dapat dilakukan dalam pengambilan sampel (Priyono, 2008). Probabilitas memiliki arti bahwa setiap individu atau responden dalam sebuah populasi mempunyai kesempatan yang sama dalam mengambil sampel, sementara non probabiliti adalah setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang berbeda-beda dalam mengambil sampel (Priyono, 2008). Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teknik probabilitas, sehingga semua individu yang ada dalam populasi memiliki kesempatan yang sama dalam sampel.

Sementara itu, dalam melakukan pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode teknik *Random Sampling*. Teknik ini merupakan teknik dengan menentukan sampel secara acak sesuai dengan sampel yang telah ditentukan (Priyono, 2008). Dengan demikian, sampel yang sudah dihitung dengan rumus slovin, peneliti akan memncari secara acak dengan jumlah yang sudah ditentukan dalam sebuah populasi penelitian.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

1.9.4.1 Jenis Data

Dalam sebuah penelitian, terdapat dua jenis data, yaitu data kuantitaif dan data kualitatif (Anggara, 2015). Data kuantitaif adalah data yang berbasis pada angka atau numerik, sementara kualitatif adalah data yang berupa deskriptif atau informasi (Anggara, 2015). Penelitian ini mengguankan kedua jenis data tersebut. Untuk data kuantitaif berupa hasil kuesioner yang berbentuk data numerik, sedangkan data

kualitatif berupa informasi yang dihimpun dari Kepala Desa Tamanagung, serta masyarakat.

1.9.4.2 Sumber Data

Data sekunder dan data primer merupakan dua jenis sumber data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumber pertama, melainkan dapat dari penelitian terdahulu, ataupun lembaga pemerintahan yang berfokus pada basis data. Sementara untuk data primer, merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang dilakukan langsung oleh peneliti (Gulo, 2002). Jenis data sekunder dan data primer digunakan dalam penelitian ini. Untuk data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan website pemerintah, sedangkan data primer peneliti datang langsung ke Kantor Kepala Desa Tamanagung untuk memperolehnya.

1.9.5 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala ordinal, yaitu skala yang menggambarkan tingkatan yang jelas antar kelas dengan menggunakan peringkat (Priyono, 2008). Penggambaran tingkatan digambarkan dengan menggunakan angka antara satu sampai dengan empat, sehingga dalam mengetahui tingkatannya akan lebih mudah dipahami dengan melihat angkanya.

Untuk pengukuran, menggunakan pengukuran skala *Likert*, yaitu skala yang digunakan dalam mengukur persepsi, pendapat seseorang atau sekelompok mengenai fenomena sosial yang terjadi (Priyono, 2008). Dengan demikian, jawaban setiap instrumen memiliki gradasi yang positif, seperti halnya dibawah ini :

- a. Sangat Tidak Setuju (1)
- b. Tidak Setuju (2)
- c. Setuju (3)
- d. Sangat Setuju (4)

Dalam pengukuran skala likert, diperlukan skor kesesuaian yang digunakan untuk acuan dalam meningkatkan setiap indikator atau pernyataan yang ada di dalam kuisioner berdasarkan jawaban dari responden. Tabel kesesuaian dibuat dengan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

R = Range (Skor Tertinggi – Skor Terendah)

K = Banyaknya Kelas

Sehingga diketahui, dengan nilai R sama dengan 3 dan K sebesar 4, maka hasil dari intervalnya adalah = 0,75. Sehingga penulisan tabel range interval kesesuaian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9.5. Kesesuaian Skala Likert

Skala	Kategori Penilaian
3,26 – 4,00	Sangat Setuju
2,51 – 3,25	Setuju

1,76 – 2,50	Tidak Setuju
1,00 – 1,75	Sangat Tidak Setuju

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dihimpun bersifat kuantitatif, sehingga data berupa angka, dan dapat dianalisis sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengumpulan data merupakan prosedur atau tata cara yang sistematis untuk memperoleh informasi (Anggara, 2015). Teknik pengumpulan data diantaranya, wawancara, kuisioner, observasi, dan dokumenter (Gulo, 2002). Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi secara deskriptif dari berbagai sumber seperti Kepala Desa Tamanagung, masyarakat desa, dan sebagian pegawai di Kantor Pemerintah Desa Tamanagung.

2. Kuisioner

Dalam metode ini, responden diberikan angket yang berisikan pertanyaan. Hasil dari angket tersebut berupa angka yang nantinya akan diolah sebagai bahan penelitian. Kuisioner ini berbentuk pilihan ganda yang memuat angka dengan skala Likert dalam ordinal. Pada pelaksanaannya responden akan memilih menjawab setiap indikator yang telah diberikan skala angka yang menandakan ukuran kepuasan.

3. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan mengenai topik penelitian ini. Sehingga peneliti akan menemukan fenomena sosial yang terjadi pada lokus penelitian yaitu Desa Tamanagung.

4. Dokumenter

Data yang dihimpun juga berupa foto yang ada di lapangan ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan desa yang berfokus pada pengelolaan dana desa di Desa Tamanagung.

1.9.7 Teknik Analisis

Pada penelitian kuantitatif, teknik analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mengumpulkan data dari responden (Siyoto & Sodik, 2015). Sedangkan, pendapat lain mengemukakan bahwa teknik analisis data pada metode kuantitatif merupakan sebuah kegiatan melakukan pengolahan melalui berbagai metode, seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan hubungan antar variabel (Gulo, 2002). Dengan demikian, diperlukannya aplikasi pengolah data statistika. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi pengolah yang bernama Smart PLS versi 3.

Penelitian ini menggunakan model *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM merupakan beberapa teknik analisis statistika yang dapat dimungkinkan untuk menganalisis hubungan yang relatif sulit dan tidak bisa diselesaikan dengan regresi linier (Harahap, 2016). Pada model SEM ini, terdapat tiga hal yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pengujian validitas, dan reliabilitas (*confirmatory factor analysis*), kedua adalah pembuktian hipotesis (*path analysis*), dan yang ketiga adalah prediksi analisa (model struktur dan analisis regresi) (Harahap, 2016).

Pada penelitian berbasis SEM terdapat metode *outer model*. *Outer model* merupakan model pengukuran yang digunakan sebagai pengukur validitas dan reliabilitas yang menggunakan algoritma, adapun beberapa parameter pengukurannya, diantaranya (validitas konvergen, validitas diskriminan, *composite reliability*, *cronbach's alpha*) dengan tetapan r tabel sebesar 0,5 sehingga apabila nilai *outer loading* lebih dari 0,5 dikatakan valid (Alfa, 2017). *Outer model* ini merupakan langkah analisis statistika yang terdapat pada aplikasi Smart PLS.

Penelitian ini menggunakan teknik uji validitas, uji reliabilitas dan korelasi. Uji validitas merupakan sebuah pengujian untuk mengetahui keabsahan atau valid tidaknya sebuah instrumen penelitian, sedangkan dalam mengetahui valid tidaknya sebuah instrumen adalah dengan mampu mengukur hal dan dapat memberikan hasil data variabel yang akan diteliti (Anggara, 2015). Sedangkan Uji reliabilitas memiliki tujuan untuk mengukur variabel laten apakah reliabel atau tidak (Alfa, 2017). Selain itu, uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan kuisioner telah reliabel atau belum.

Pada tahap pengujian hipotesis, peneliti menggunakan model SEM yang terdapat pada aplikasi Smart PLS. Model SEM-PLS merupakan jenis analisis multivariat generasi kedua yang mengedepankan mengenai eksploratoris atau perluasan teori serta mengidentifikasi variabel determinan (Alfa, 2017). Selain itu, alasan dalam menggunakan model SEM-PLS yang dituangkan dalam aplikasi Smart PLS ini adalah Smart PLS lebih mengedepankan pada sampel kecil yang tidak lebih dari seratus, sehingga dapat lebih akurat serta skala yang digunakan tidak memiliki rentang yang banyak. Dalam model ini, juga menjelaskan mengenai hubungan antar variabel (Alfa,

2017). Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai teknik analisis data, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat path coefficient. Sehingga, hipotesis dapat diterima apabila nilai *T Statistic* memiliki nilai yang lebih besar daripada *T* tabel. Dalam penelitian ini $\alpha=5\%$ dan *T* Tabel sebesar 0,196 (Dikarenakan nilai signifikansinya adalah 5% atau 0,05). Selain itu, juga dapat melihat pada *P Values*. Hipotesis dapat diterima apabila *P Values* $< 0,05$.